DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR R

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	11
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	1. Menteri Kementerian Kesehatan RI; 2. Menteri Dalam Negeri RI; 3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI; 4. Menteri Ketenagakerjaan RI; 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; 6. Menteri Hukum dan HAM RI;
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 10 Desember 2018
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	Membahas DIM RUU tentang Kebidanan terkait "Konsil Kebidanan".
Ketua Rapat	:	Ichsan Firdaus/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan Dra. Hj. Ermalena, MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 18 orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI; 4 orang izin; B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta jajaran; C. Menteri Dalam Negeri RI, diwakili Drs. Eduard Sigalingging, MSi (Dir Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bangda); D. Menteri Ristek dan Dikti RI, diwakili dr. Diar Wahyu Indriarti, MARS (Kepala Subdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana); E. Menteri PAN dan RB diwakili Dr. Tin Zuraida, SH, MKn, (Staf Ahli Bidan Politik dan Hukum);

F. Menteri Hukum dan HAM diwakili Hernadi, SH, MH (Kasubdit Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan).
G. Menteri Ketenagakerjaan RI, diwakili oleh Edy Purnama, SH, MM (Ses.Ditjen Binapenta dan PKK);

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kementerian Kesehatan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Menteri Hukum dan HAM RI dibuka pukul 14.55 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan telah memenuhi kuorum dan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Pemerintah bahwa Pasal 1 angka 18 berbunyi "Konsil Kebidanan yang selanjutnya disebut Konsil adalah bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang tugas, fungsi, wewenang, dan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2. a. Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Pemerintah bahwa Pasal 39A berbunyi sebagai berikut:

   (1) Pengaturan, penetapan dan pembinaan Praktik Kebidanan dilaksanakan oleh Konsil.
   (2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden.

   b. Pasal 39A ayat (1) ditambahkan dalam penjelasan pasal bahwa yang dimaksud dengan Konsil adalah Konsil Kebidanan.

   c. *Minderheitsnota* dari Fraksi PKS untuk tetap mencantumkan Konsil Kebidanan dalam Pasal 39A ayat (1) sehingga ayat (1) berbunyi "Pengaturan, penetapan dan pembinaan Praktik Kebidanan dilaksanakan oleh Konsil Kebidanan" dan ayat (2) berbunyi "Konsil Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden".

3. Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Pemerintah untuk membentuk Konsil Kebidanan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang merupakan amanat dari Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd

ICHSAN FIRDAUS
A-260